



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lantuka yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh pemohon:

1. **JAFAR SINA**, bertempat tinggal di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **ANDI TUTI H. MANGGABARANI**, bertempat tinggal di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur. Yang selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lantuka dalam Register Perkara Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Lrt tanggal 3 Juni 2024, mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dan pemohon 2 merupakan pasangan suami istri adalah orang tua kandung dari anak **perempuan** atas nama **SASKYA SAYUTI TRI PUTRI**;
2. Bahwa anak dari pemohon 1 dan pemohon 2 terlahir dengan nama **SASKYA SAYUTI TRI PUTRI** lahir pada tanggal 08 Januari 2009 jenis kelamin **perempuan** dari pasangan suami istri Jafar Sina dan Andi Tuti H.Manggabarani berdasarkan akta kelahiran nomor **67 / II / 2009** tertanggal **14 Februari 2009** yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa nama anak pada surat akte kelahiran dan pada ijazah sekolah telah tertulis dan terbaca **SASKYA SAYUTI TRI PUTRI**. Pemohon 1 dan pemohon 2 melalui permohonan ini ingin mengubah nama anak pada akte kelahiran dan ijazah sekolah dengan nama **ANDI SASKYA SAYUTI MB**, jenis kelamin **Perempuan**;
4. Bahwa guna kepentingan di atas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Larantuka agar kemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut nama dan jenis kelamin anak dari pemohon 1 dan pemohon 2 tersebut;
5. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon 1 dan pemohon 2

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan identitas nama anak pemohon 1 dan pemohon 2 dalam akta kelahiran nomor **67 / II / 2009** tertanggal **14 Februari 2009** yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur yaitu : **SASKYA SAYUTI TRI PUTRI** lahir pada tanggal 08 Januari 2009 jenis kelamin perempuan menjadi **ANDI SASKYA SAYUTI.MB** lahir pada tanggal 08 Januari 2009 jenis kelamin Perempuan;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;
4. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK: 5306030202830001 atas nama Jafar Sina, telah diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK: 5306036603830001 atas nama Andi Tuti H. Manggabarani, telah diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5306030302080021 atas nama kepala keluarga Jafar Sina, telah diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 67/II/2009 atas nama Saskya Sayuti Tri Putri, telah diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kampung Baru Nomor DN-24/D-SD/K13/ 0042345, atas nama Saskya Sayuti Tri Putri, telah diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan dengan aslinya, ternyata sesuai. Sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Marya Ivanna Ly'co Lejab:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi tetangga di asrama Polres;
- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon sejak tahun 2010;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah unuk mengganti nama anak ketiganya yang bernama Saskya atau yang biasa dipanggil "Kya" menjadi Andi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Pemohon yang ingin mengganti nama anaknya;

2. Christina Liliana BL. De Rosari:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi tetangga di asrama Polres;
- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon sejak tahun 2009 ketika masih tinggal di Boru;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan;



- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak ketiganya yang bernama Saskya atau yang biasa dipanggil "Kya" menjadi Andi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Pemohon yang ingin mengganti nama anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan termuat dalam penetapan ini, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah agar perubahan nama anak perempuan dari Para Pemohon yang semula tertulis SASKYA SAYUTI TRI PUTRI pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 67/III/2009, menjadi ANDI SASKYA SAYUTI. MB dinyatakan sah oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya dibawah janji telah diuraikan dan termuat lengkap dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas *Actori In Cumbit Probatio* yang dalam hukum acara perdata dimaknai bahwa "barangsiapa yang mendalilkan, maka harus membuktikan". Perihal pembuktian bagi pihak yang mendalilkan, baik sebagai penggugat ataupun pemohon dalam suatu perkara perdata juga dapat dilihat dalam Pasal 1865 KUHPerdata Jo. Pasal 283 RBg. Dengan demikian, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, namun dalam pertimbangan penetapan ini, yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang berkaitan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Marya Ivanna Ly'co Lejab dan Saksi Christina Liliana BL. De Rosari dipersidangan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Lrt

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak ketiga Para Pemohon bernama Saskya Sayuti Tri Putri, yang lahir pada tanggal 8 Januari 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Para Pemohon, telah diketahui tempat tinggal Para Pemohon berada di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan nama dapat dilihat pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka. Dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Larantuka berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan perubahan nama yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di pertimbangkan tentang kedudukan hukum Para Pemohon sebagai orang tua yang mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu berupa permohonan perubahan nama, apakah dapat dibenarkan secara hukum sehingga sah dan layak untuk bertindak sebagai pemohon yang mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam prespektif hukum perdata, dikenal istilah cakap hukum sebagai suatu syarat dari seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu suatu kondisi seseorang yang secara hukum dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya, misalnya telah dewasa, memiliki akal yang sehat/ tidak dalam gangguan jiwa, atau tidak dicabut atau



dinyatakan sebagai orang yang tidak cakap secara hukum. Namun dalam hal ini yang akan dipertimbangkan adalah tentang kewenangan dari orang tua untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan orang tua untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum pada dasarnya terbatas pada kondisi tertentu, yaitu selama anak tersebut belum dewasa atau setidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, atau selama orang tuanya tidak dicabut dari kekuasaannya terhadap anak itu, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

Ayat (1): *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";*

Ayat (2): *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan orang tua untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum dapat dibenarkan selama anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, serta selama orang tua tersebut tidak dicabut hak kekuasaannya terhadap si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 67/II/2009 atas nama Saskya Sayuti Tri Putri, dan P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kampung Baru Nomor DN-24/D-SD/K13/ 0042345, atas nama Saskya Sayuti Tri Putri, maka dapat diketahui bahwa pada saat ini anak dari Para Pemohon yang bernama Saskya Sayuti Tri Putri pada saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun atau bisa disebut belum dewasa. Apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, tidak ditemukan pula tentang kulaifikasi Para Pemohon sebagai orang tua, telah dicabut kekuasaannya atau hak asuhnya terhadap anaknya tersebut. Dengan demikian, patutlah kiranya untuk menyatakan bahwa Para Pemohon berwenang untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum berupa permohonan perubahan nama *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketentuan dalam pasal tersebut tidak mengatur ataupun menjelaskan terkait mengenai alasan-alasan atau syarat-syarat apa saja yang dibenarkan menurut hukum untuk melakukan perubahan nama, bahkan secara *a contrario*, ketentuan tersebut juga tidak mengatur dan menjelaskan apakah ada alasan-alasan yang dilarang atau sekiranya dapat menyebabkan perubahan nama menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa untuk pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri, kutipan akta pencatatan sipil, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terhadap perubahan nama, tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang syarat atau alasan untuk memperbolehkan dilakukan perubahan nama, ataupun syarat atau alasan untuk menolak atau melarang perubahan nama. Berdasarkan hal tersebut, maka kiranya dapat diterapkan doktrin hukum "sepanjang tidak dilarang maka berlaku norma kebolehan", yang mana kebolehan ini diserahkan pada kebijaksanaan dan pengetahuan seorang Hakim dengan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah menganalisa dan mencermati petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya agar pengadilan menyatakan sah perubahan identitas nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran nomor **67 / II / 2009** tertanggal **14 Februari 2009** yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur yaitu : **SASKYA SAYUTI TRI PUTRI** lahir pada tanggal 08 Januari 2009 jenis kelamin perempuan menjadi **ANDI SASKYA SAYUTI.MB** lahir pada tanggal 08 Januari 2009 jenis kelamin Perempuan. Setidaknya selama proses persidangan tidak ditemukan alasan yang bertentangan dengan hukum, itikad tidak baik, atau maksud lain yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, sehingga dengan demikian petitum permohonan angka 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), yang pada pokoknya agar memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Lrt



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*" dan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*". Maka patutlah kiranya untuk menyatakan petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan sifatnya *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini, sehingga dengan demikian petitum angka 4 (empat) juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap permohonan Para Pemohon telah dipertimbangkan dan ternyata dapat dikabulkan seluruhnya, maka dalam Penetapan ini harus dinyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan Jo. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon yang di dalam Akta Kelahiran Nomor 67 / II / 2009 tanggal 14 Februari 2009 yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Lrt

1



Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur semula bernama SASKYA SAYUTI TRI PUTRI diubah menjadi ANDI SASKYA SAYUTI.MB;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama sebagaimana diktum angka 2 (dua), kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatatkan dalam register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp170.000,00- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Muhammad Irfan Syahputra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka tersebut dan telah dikirim kepada Para Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti;

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Hakim;



Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp100.000,-
2. PNBP	Rp 60.000,-
3. Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah:	Rp170.000,-
	(seratus tujuh puluh ribu rupiah);